



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Fukiman bin Man Fukiman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di Jaga I, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Aisah Tjulimanis binti Juma Tjulimanis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jaga I, Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg. beserta penambahannya keterangan secara lisan di sidang telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2002, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di rumah kakak Ipar Pemohon II di Desa Arakan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam Usia, 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bapak Alfaton Tjulimanis Bin Juma Tjulimanis dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama bapak Suparman Sahari dan bapak Taslin Tamengge, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian (berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor B80/Kua.23.10.1/PW.00/11/2019);

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing bernama Ardan Fukiman, Laki laki umur 17 tahun dan Zahratussita Fukiman, perempuan umur 6 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tombasian walaupun telah membayar biaya pengurusan berkas namun sampai sekarang belum terbit buku nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amurang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Fukiman Bin Man Fukiman) dan Pemohon II (Aisah Tjulimanis Binti Juma Tjulimanis) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa Arakan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg tertanggal 2 Desember 2019 yang dalil pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan secara lisan terhadap dalil permohonan mengenai tempat dilangsungkannya perkawinan yang lengkap adalah di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, mengenai wali nikah benar Kakak Pemohon II namun saat itu diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kader Nungan dan dalil tentang tujuan utama diajukannya isbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pendaftaran anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Calon Anggota POLRI;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama Muhammad Fukiman (Pemohon I) Nomor 13/11/ARK/SKK/XI-2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah diperiksa bukti (P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama Aisah Tjulimanis (Pemohon II) Nomor 14/11/ARK/SKK/XI-2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah diperiksa bukti (P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Nomor B.80/Kua.23.10.1/PW.00/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, telah diperiksa bukti (P.3);

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Suparman Sahari bin Samaila Sahari, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bapak Alfatun Tjulimanis Bin Juma Tjulimanis yang diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kader Nungan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah bapak Suparman Sahari dan bapak Taslin Tamengge;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Maskawin yang berikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama Ardan Fukiman dan Zahratussita Fukiman;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk pembuatan Buku Nikah dalam rangka melengkapi syarat pendaftaran anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Calon Anggota POLRI;

2. Tasli Temangge bin Hamid Temangge, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara Ipar Pemohon II;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dan yang menjadi wali nikahnya pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bapak Alfatun Tjulimanis Bin Juma Tjulimanis yang diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kader Nungan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah bapak Suparman Sahari dan bapak Taslin Tamengge;
- Saksi tahu pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis (perawan) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Maskawin yang berikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama Ardan Fukiman dan Zahratussita Fukiman;
- Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Saksi tahu sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan atas hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk pembuatan Buku Nikah dalam rangka melengkapi syarat pendaftaran anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Calon Anggota POLRI;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok petitum permohonan para Pemohon adalah memohon supaya pernikahan mereka yang dilangsungkan secara syariat Islam pada 14 Juli 2002 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Wali Nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama Alfatun Tjulimanis Bin Juma Tjulimanis yang diwakilkan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam Desa bernama Kader Nungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Suparman Sahari dan Taslin Tamengge, serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi. Alat-alat bukti surat tersebut setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, begitu juga dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suparman Sahari bin Sumaila Sahari dan Tasli Temangge bin Hamid Temangge ternyata setelah diperiksa dan didengar keterangannya telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Alfaton Tjulimanis Bin Juma Tjulimanis yang diwakilkan kepada Imam Desa bernama Kader Nungan dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Suparman Sahari dan Taslin Tamengge, serta dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi perkawinan atau menyatakan tidak sahnya perkawinan tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 bernama orang anak bernama Ardan Fukiman, dan Zahratussita Fukiman;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus pendaftaran Calon anggota POLRI dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهى وبولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari'at Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus pendaftaran Calon anggota POLRI dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkseimpulan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan bukti (P.3) diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Fukiman Bin Man Fukiman) dan Pemohon II (Aisah Tjulimanis Binti Juma Tjulimanis) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1441 H. yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Humairah Alwy Assagaf, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Para Pemohon	:	Rp.	260.000,00
4.	PNBP Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan Penetapan Aslinya;
Oleh: Panitera Pengadilan Agama Amurang

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Amg, hlm.11